



**PENETAPAN**

**Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Dgl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Ucok bin Rantebasi**, tempat dan tanggal lahir Sisere, 01 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala sebagai Pemohon I

**Banduria binti Latoraja**, tempat dan tanggal lahir Taripa, 05 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya terdaftar pada tanggal 25 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Dgl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Dgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10-12-2011, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Wilayah Desa Labuan Toposo, di rumah kecamatan Labuan kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali Nikah adik kandung Pemohon II bernama **Aris** dan dihadiri saksi Nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing : **Halman** dan **Alirman** dengan Mas Kawin berupa **Uang Rp. 110.000**;
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian kerabat sementara dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam Maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah Pernikahan Para Pemohon hidup Rukun sebagaimana layaknya suami Istri dan Be dikaruniai 1 orang anak : 1. Arul 7 Thn;
5. Bahwa Selama Pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena P3N Labuan tidak mencatatkan perkawinan Para Pemohon sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Kepastian Hukum dan mengurus Kepentingan Hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim tunggal untuk menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal **10-12-2011** pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutkan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon dengan Permohonan II yang dilangsungkan pada Tanggal **10-12-2011** diKecamatan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Hakim tunggal berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan isbat yang diajukan mereka sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 7203092012/SURKET/01/150419/0017 atas nama Pemohon I dengan NIK: 7203100707870003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah bertanggal 15 April 2019, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 7203092012/SURKET/01/150419/0023 atas nama Pemohon II dengan NIK: 7203105109900003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah bertanggal 15 April 2019, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, (P.2);

B.-----

Saksi:

1. Halman bin Ratu, umur 49 taahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Karena saksi Paman Pemohon I, dan saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa mereka menikah secara Islam pada tanggal 10-12-2011, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama **Aris** dengan dihadiri saksi nikah bernama **Halman** dan **Alirman** dengan mas kawin berupa uangt sebesar Rp 110.000,00;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mista, 4 tahun dan Marsel, 2 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena butuh Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya karena sampai sekarang mereka tidak mempunyai kutipan akta nikah;

2. Aliraman bin Samponga umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Karena saksi sepupu Pemohon I, dan saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa mereka menikah secara Islam pada tanggal 10-12-2011, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama **Aris** dengan dihadiri saksi nikah bernama **Halman** dan **Alirman** dengan mas kawin berupa uang sebesar **Rp 110.000,00**;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Arul, umur 7 tahun ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena butuh Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya karena sampai sekarang mereka tidak mempunyai kutipan akta nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal **10-12-2011**, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan **Labuan**, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah adik **kandung** Pemohon II yang bernama **Aris** dengan dihadiri saksi nikah bernama **Halman** dan **Alirman** dengan mas kawin berupa uang sebesar **Rp**

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**110.000,00.** Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. Setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Arul, umur 7 tahun. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam. Sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama **Kecamatan Labuan**, sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akte Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya. Dengan dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita tentang kedudukan hukum Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermeterai cukup, berupa akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2070 KUH Perdata, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup. Dengan demikian Para Pemohon patut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa sewaktu menikah, Pemohon II **berstatus jejak dan perawan**, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil Pemohon I dan II yang menyatakan bahwa sewaktu

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, Pemohon II berstatus jejaka dan perawan patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah menikah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil mereka, telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil Pemohon I dan II yang menyatakan telah menikah tanggal **10-12-2011** dengan wali nikah adik Pemohon II yang bernama **Aris** dan yang mengakadnikahkan petugas imam desa setempat, dengan dihadiri saksi nikah bernama **Halman** dan **Alirman** dengan mas kawin berupa **uang sebesar Rp 110.000,00**, dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tunggal perlu mempertimbangkan mengenai sah tidaknya pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut syariat Islam. Dalam hal ini Hakim tunggal akan menguraikannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. calon istri, c. wali nilah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan kabul. Dalam kasus ini, Hakim tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang rukun calon mempelai, berdasarkan bukti P., yang dikuatkan pula oleh keterangan 2 orang saksi, calon mempelai sewaktu melangsungkan pernikahan telah sudah cukup umur karena telah berusia 20 tahun bagi Pemohon II, dan telah berumur 20 tahun atau lebih dari 16 tahun bagi Pemohon I dan telah berumur 24 tahun atau lebih dari 21 bagi Pemohon I sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 dan 16 Kompilasi Hukum Islam saat mereka menikah dan juga tidak ada halangan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9,

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 20, 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian rukun nikah tentang calon suami dan calon isteri telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh agama Islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang rukun wali nikah, berdasarkan keterangan para saksi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah adik Pemohon II bernama **Aris**, dan tidak ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa wali Pemohon II ada halangan sebagai wali nikah, maka dengan demikian **rukun adanya wali** dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang rukun dua orang saksi, sebagaimana telah didalilkan oleh Para Pemohon bahwa pernikahannya dihadiri lebih dari 2 orang dan 2 orang saksi yang bernama **Halman** dan **Alirman**, dan berdasarkan keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dihadiri oleh banyak orang termasuk dua saksi yang disebutkan dalam permohonan Para Pemohon tersebut. Dengan demikian, perkawinan tersebut telah memenuhi **rukun perkawinan yakni adanya 2 orang saksi**;

Menimbang, bahwa tentang **adanya ijab dan qobul**, sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon bahwa ijab telah diucapkan oleh wali Pemohon II dan qobul diucapkan sendiri oleh Pemohon I telah dikuatkan oleh bukti keterangan 2 orang saksi yang saling menguatkan, oleh karena itu ijab qobul tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi rukun akad nikah, ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi kewajiban dalam akad nikah yakni membayar mahar, yakni Pemohon I telah membayar mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (vide dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi), dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi ketentuan syarat, rukun dan wajib nikah dalam hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syariat Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Pasal 14 s/d 19 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

## وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته و شروطه من نحوولي و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

## ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

rtinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ucok bin Rantebasi**) dengan Pemohon II (**Banduria binti Latoraja**) yang dilangsungkan pada tanggal 10-12-2011, di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijeriah, oleh Drs. H. Karmin, M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Karmin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>96.000,00</b>
(sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Donggala, 16 Maret 2020

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Dgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Asli Penetapan  
Panitera Muda Hukum

Bulgis, S.Ag. .

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)